



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA INDUK PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa kekayaan keanekaragaman hayati di Jawa Tengah merupakan aset bagi pembangunan dan kemakmuran bangsa yang perlu dilindungi keberlanjutannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka tugas dan wewenang Pemerintah Provinsi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah menetapkan kebijakan dan mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati Di Daerah, perlu disusun Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai dasar bagi pengelolaan terpadu keanekaragaman hayati di provinsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950, Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Data Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3419);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* (Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4612);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) yang telah diubah

#

pond ✓

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesias Nomor 5798);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati Di Daerah;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.94/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2016 tentang Jenis Invasif (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1959);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 880) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/8/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1228);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2017 tentang Perlindungan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisionalnya di Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA INDUK PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

A

Pard

5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
8. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup di muka bumi dan peranan-peranan ekologisnya yang meliputi keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik.
9. Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang selanjutnya disebut RIP Kehati adalah dokumen kerangka perencanaan strategis untuk periode 5 (lima) tahun yang digunakan sebagai dasar bagi pengelolaan terpadu keanekaragaman hayati di provinsi atau kabupaten/kota.
10. Profil keanekaragaman hayati Daerah adalah data dan informasi mengenai potensi dan kondisi keanekaragaman hayati di Daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) RIP Kehati sebagai dokumen yang memuat kondisi keanekaragaman hayati Provinsi Jawa Tengah memuat:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Status Keanekaragaman Hayati Daerah;
 - c. Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah
 - d. Pemantauan Dan Evaluasi; dan
 - e. Penutup.
- (2) RIP Kehati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan:
 - a. transparan dan partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memperhatikan Profil Keanekaragaman Hayati Daerah serta rencana pembangunan sektoral lain yang berkaitan dengan konservasi keanekaragaman hayati.
- (3) RIP Kehati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dan tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Maksud Dan Tujuan

Pasal 3

- (1) RIP Kehati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dimaksudkan sebagai kerangka rencana strategis pengelolaan keanekaragaman hayati prioritas pengelolaan keanekaragaman hayati secara terpadu di Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Pant ✓

- (2) RIP Kehati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. menyediakan informasi status keanekaragaman hayati di Jawa Tengah; dan
 - b. menyediakan arahan perencanaan konservasi keanekaragaman hayati di Jawa Tengah sebagai acuan bagi pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Jawa Tengah selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

BAB III JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Jangka Waktu pelaksanaan RIP Kehati mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2025.
- (2) Pelaksanaan RIP Kehati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali sebelum 5 (lima) tahun dalam hal terjadi perubahan yang bersifat mendasar.
- (3) Perubahan RIP Kehati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan kebijakan tidak sesuai dengan tata cara penyusunan RIP Kehati sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. terjadi perubahan lingkungan hidup yang mendasar pada keanekaragaman hayati di Daerah.

BAB IV PELAKSANAAN RIP HAYATI

Pasal 5

- (1) RIP Kehati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diintegrasikan dalam RPJMD.
- (2) RIP Kehati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi pedoman bagi penyusunan RIP Kehati Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Gubernur melaksanakan pengendalian melalui pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan keanekaragaman hayati di Daerah.
- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan dan evaluasi terhadap perumusan RIP Kehati;

- b. pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RIP Kehati; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RIP Kehati.
- (3) Pelaksanaan kewenangan Gubernur dalam pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pengawasan dan evaluasi RIP Kehati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RIP Kehati periode berikutnya.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 7

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Petunjuk teknis pelaksanaan RIP Keanekaragaman Hayati diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Agustus 2021

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 18 Agustus 2021

Pj.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH

ttđ

PRASETYO ARIBOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 16